



PERATURAN

MENTERI DALAM NEGERI

Tentang Sarana dan Prasarana bagi Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat (Satgas Linmas) dan Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas)





Pasal 255 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 ttg PEMDA

Satpol PP dibentuk untuk menegakan Perda & Perkada, menyelenggarakan Trantibumlinmas



Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 ttg Satpol PP


Penyelenggaraan pelindungan masyarakat oleh Satpol PP melibatkan masyarakat



Pelindungan Masyarakat adalah segenap upaya & kegiatar yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat salah satunya dalam membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat Pemilu, Pilkada & Pilkades.












Nomor 11 Tentang Sarana dan Prasarana Tahun 2023 Satgas Linmas dan Satlinmas




Latar Belakang Pengaturan Sarana dan Prasarana **Bagi Satgas Linmas dan Satlinmas**



Pakaian Tugas Satlinmas masih mengacu pada Kepmendagri No. 36 Tahun 1979 ttg Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil

Sampai dengan saat ini belum ada regulasi yang mengatur terkait seragam/pakaian tugas Satlinmas (adanya kekosongan Hukum) Sehingga mengakibatkan beberapa dampak, yaitu:

- Kepmendagri No. 36 Tahun 1979 masih mengatur tentang penggunaan seragam bagi pertahanan sipil (Hansip) ≠ Satlinmas, serta tidak mengatur secara spesifikasi pakaian sehingga akan berpengaruh pada tertib administrasi;
- Perubahan paradiama terhadap Satlinmas dari peran Pertahanan Keamanan Trantibumlinmas menjadi tinakat desa/kelurahan
- Pemenuhan Hak Satlinmas untuk mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas sesuai amanat Permendagri 26/2020





TIMELINE

Sejarah Pakaian Tugas Satlinmas



Tahun 1939

Pemerintah Kolonial mendirikan *Lucht* **Bescherming Dienst** (LBD) alias Dinas

Perlindungan Bahaya Udara.

Jenderal Sudirman Pernah bergabung



Tahun 1962

 Pasca
 Kemerdekan
 Indomesia,

 Hansip
 pertama
 kali di atur oleh

 Keputusan
 Wakil Menteri Pertama
 Pertama

 Urusan
 Pertahanan/Keamanan Nomor
 Nomor

 MI/A/72/62
 tanggal 19 April 1962

 tentang
 Pertahanan Sipil



Tahun 1979

1.2 B. A.

Terbit **Kepmendagri No. 36 Tahun 1979** ttg Pakaian Seragam dan
Atribut Pertahanan Sipil (Hansip)



Tahun 2023

Perubahan Pakaian Tugas Satlinmas
Permendagri No 11 Tahun 2023 ttg
Sarpras bagi Satgas Linmas dan
Satlinmas

Permendagri No. 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Linmas)

Tahun 2020



Februari 2023

Ekspose Rancangan Permendagri terkait sarana dan prasarana bagi Satgas Linmas dan Satlinmas

ASEAN INDONESIA BerAKHLAK # bangga bangsa



Tahun 1943

Dibawah Kekuasaan Jepang, Kembali memanfaatkan LBD untuk menghadapi serangan sekutu dan pengerahan rakyat. Dibentuk sampai tingkat RT (Gumi) Cikal Bakal Pertahanan Sipil (Hansip)



Tahun 1972

HansipdialihkankeDepartemenDalamNegeri(Depdagri)dgnKeppresNo. 56 Tahun1972 tentangPenyerahanOrgHansipdariDepdagrikeDephankam



Tahun 2002

Hansip berganti nama Menjadi Satlinmas (Pelindungan Masyarakat)



Dengan berlakunya Permendagri No 11 tahun 2023 ttg Sarana dan Prasarana Bagi Satgas Linmas dan Satlinmas Maka, Kepmendagri No. 36 tahun 1979 ttg Pakaian Seragam dan Atribut Hansip **Resmi di Cabut & Tidak Berlaku**





Nomor 11 Tentang Sarana dan Prasarana Tahun 2023 Satgas Linmas dan Satlinmas

OUTLINE PERMENDAGRI

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Pembina umum dan Teknis) Jumlah Satlinmas 1,2 Juta Orang

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 **Tahun 1979** tentana Pakaian Seragam Dan Atribut Pertahanan Sipil sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan

Pasal 28 huruf c, Permendagri 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Trantibumlinmas Anggota Satlinmas Berhak mendapatkan sarana dan prasarana i penuniana tuaas operasional;

Meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi keria, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas bagi Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dan Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat



KETENTUAN PERALIHAN

BAB IV

dilakukan secara bertahap dan mulai diwajibkan tanggal 1 Januari 2026

KETENTUAN 05 **PENUTUP**

BAB V

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 1979 tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Permendagri tta Sarana dan Prasarana

Bagi Satgas Linmas dan Satlinmas

terdiri atas 5 (Lima) BAB dan 19 Pasal





Nomor 11 Tentang Sarana dan Prasarana Tahun 2023 Satgas Linmas dan Satlinmas


SISTEMATIKA PERMENDAGRI No. 11 Tahun 2023 Tentang Sarana dan Prasarana Bagi Satgas Linmas dan Satlinmas














Nomor 11 Tentang Sarana dan Prasarana Tahun 2023 Satgas Linmas dan Satlinmas



BAB II

Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana dan

prasarana

Sarana dan prasarana

Satgas Linmas

Sarana dan prasarana

Satlinmas

Memuat Definisi

Umum

Baaian Kesatu

Bagian Kedua

Bagian Ketiga

BAB III

Penggunaan, Pendanaan dan Pengadaan

Penggunaan Sarpras

berdasarkan penugasan

Sumber Pendanaan

Pengadaan Sarpras

Teknis spesifikasi

pengadaaan Sarpras bagi

Satgas Linmas dan

Satlinmas untuk

perlengkapan operasional perorangan lainnya, perlengkapan operasional beregu, dan kendaraan

operasional ditetapkan dengan Keputusan

Menteri

BAB IV

Ketentuan Peralihan

BAB V

Ketentuan Penutup

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku penggunaan Pakaian Tugas, atribut dan Kelengkapan Pakaian Tugas dapat dilakukan secara bertahap dan mulai diwajibkan tanggal 1 Januari 2026

Pasal 18 - 19

Saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 1979 tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Sarana Bagi Satlinmas

- · Pengaturan detail mengenai Perlengkapan Operasional bagi Satlinmas
- · Detail cara pembuatan Pakaian Tugas Satlinmas
- Visualisasi penggunaan Pakaian Tugas Satlinmas
- Detail Ukuran Pakaian Tugas Satlinmas
- Spesifikasi Pakaian Tugas Satlinmas, dan kelengkapan Atribut
- Detail dan alur pendaftaran KTA Satlinmas
- Detail perlengkapan lainnya

Prasarana bagi **Satlinmas**

Prasarana bagi Satlinmas berupa Posko Satlinmas (dilengkapi detal keterangan

Tujuan Pengaturan Sarana dan Prasarana





Satlinmas indonesia







PERMENDAGRI

LAMPIRAN





Nomor 11 Tentang Sarana dan Prasarana Tahun 2023 Satgas Linmas dan Satlinmas





SARANA DAN PRASARANA SATGAS LINMAS DAN SATLINMAS



PENYEDIAAN

- 1. Kementerian Dalam Negeri menyediakan Sarana dan Prasarana bagi Aparatur Linmas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
- 2. Pemerintah Daerah provinsi menyediakan Sarana dan Prasarana bagi Satgas Linmas provinsi dan/atau Anggota Satlinmas.
- 3. Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyediakan Sarana dan Prasarana bagi Satgas Linmas kabupaten/kota, Satgas Linmas Kecamatan dan/atau Anggota Satlinmas.
- 4. Pemerintah Desa/Kelurahan menyediakan Sarana dan Prasarana bagi Anggota Satlinmas.



Sarpras Satgas Linmas

Penyediaan Sarana dan Prasarana bagi Satgas Linmas dari Aparatur Linmas provinsi, kabupaten/kota, dan Kecamatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

- 1. Permendagri 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak PNS, penyediaan prasarana minimal. sarana dan pembinaan teknis operasional dan penghargaan Satpol PP
- 2. Permendagri 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah



Sarpras Satlinmas

Sarana bagi Satlinmas terdiri atas: a.perlengkapan operasional; b.kendaraan operasional.

Prasarana bagi Satlinmas berupa posko Satlinmas.

Setiap Desa/Kelurahan paling sedikit memiliki 1 (satu) unit posko Satlinmas dibawah kendali kepala Desa/Lurah











Nomor 11 Tentang Sarana dan Prasarana Tahun 2023 Satgas Linmas dan Satlinmas



PENGGUNAAN DAN PEMBIAYAAN SARANA DAN PRASARANA SATGAS LINMAS DAN SATLINMAS



Penggunaan sarpras

Satgas Linmas dan Satlinmas menggunakan Sarana dan Prasarana berdasarkan penugasan dari:

- 1. kepala Satpol PP provinsi untuk provinsi;
- 2. kepala Satpol PP kabupaten/kota untuk kabupaten/kota;
- PP kabupaten/kota 3. kepala Satpol untuk Kecamatan setelah berkoordinasi dengan camat; dan
- 4. kepala Desa/lurah untuk Desa/Kelurahan.




Pembiayaan Sarpras

- anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan
- anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- sesuai kemampuan keuangan daerah provinsi, kabupaten/kota dan Desa.













Nomor 11 Tentang Sarana dan Prasarana Tahun 2023 Satgas Linmas dan Satlinmas

Poin Penekanan



Surat Mendagri No. 300.1.4/4980/BAK tanggal 19 September 2023

Perihal Pengalokasian Anggaran untuk Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana bagi Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat (Satgas Linmas) dan Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas) di Daerah



nan Dasar di daerah yaitu Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat erta Pelindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), sebagairnana diamanatkan alam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- rrsama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut : Sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, dijelaskan bahwa 'Kepala daerah dan Kepala Desa wajib menyelenggarakan Linmas'
- 2. Dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal dan menciptakan mberdaya manusia (Satinmas) yang profesional serta penyelenggaraar rantibumlinmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangar gaimana amanat Pasal 28, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteramai Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, Satlinmas berhak
- a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas linn
- mendapatkan kartu tanda Anggota Satlinmas
- mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional
- d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdi selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari bupati/wali kota serta 30 (tiga puluh) tahun dari gubernur; dan mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan
- 3. Untuk menunjang tugas Satlinmas maka dibutuhkan perubahan paradigma yang kemudian dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana bagi Satuan Tugas Pelindung yarakat dan Satuan Pelindungan Masyarakat yang ditetapkan pada tangga 18 Agustus 2023 dan diundangkan pada tanggal 31 Agustus 2023;



Penguatan Penyelenggaraan Trantibumlinmas

Sebagaimana UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, dijelaskan bahwa "Kepala daerah dan Kepala Desa wajib menyelenggarakan Linmas"


Mewujudkan pelayanan publik yang optimal dan menciptakan sumberdaya manusia (Satlinmas) yang professional. Sebagaimana Pasal 28 Permendagri No. 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Trantibumlinmas. Satlinmas berhak salah satunya mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional

Perubahan paradigma dari unsur pertahanan dan keamanan rakyat semesta ke unsur yang membantu menyelenggarakan urusan Trantibumlinmas yang humanis. Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana Bagi Satgas Linmas dan Satlinmas

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) mensosialisasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana bagi Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dan Satuan Pelindungan Masyarakat kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sampai dengan tingkat desa/kelurahan;
- 2) mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana bagi Satgas Linmas dan Satlinmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan:
- 3) tertib administrasi dalam penyediaan sarana dan prasarana bagi Satgas Linmas dan Satlinmas dengan berpedoman sesuai ketentuan Permendagri dimaksud.










Nomor 11 Tentang Sarana dan Prasarana Tahun 2023 Satgas Linmas dan Satlinmas




PENGATURAN PAKAIAN TUGAS SATLINMAS BESERTA **KELENGKAPAN**



- 1.Digunakan pada saat melaksanakan tugas di lapangan dan pada saat mengikuti upacara/kegiatan sejenis
- 2. Dilengkapi dengan spesifikasi bahan berdasarkan hasil uji lab Balai Tekstil Kemenperin (tetal lusi, tetal pakan, komposisi kain, kekuatan tarik,kekuatan sobek, daya tahan pencucian, ketahanan luntur, dll)
- 3. Dilengkapi dengan kode warna (Hex Color, CYMK, RGB) untuk keseragaman warna di seluruh daerah
- 4. Dilengkapi dengan tata cara penjahitan untuk keseragaman model di seluruh daerah
- 5. Dilengkapi dengan standar ukuran untuk kenyamanan penggunaan





Nomor 11 Tentang Sarana dan Prasarana Tahun 2023 Satgas Linmas dan Satlinmas




Visualisasi Pakaian Tugas Satlinmas pada saat Pelaksanaan Tugas di Lapangan















Visualisasi Pakaian Tugas Satlinmas pada saat Upacara atau kegiatan sejenis











Nomor 11 Tentang Sarana dan Prasarana Tahun 2023 Satgas Linmas dan Satlinmas



SARANA DAN PRASARANA SATLINMAS

PERLENGKAPAN PERORANGAN LAINNYA











PERLENGKAPAN BEREGU





































Nomor 11 Tentang Sarana dan Prasarana Tahun 2023 Satgas Linmas dan Satlinmas

SARANA DAN PRASARANA SATLINMAS

KENDARAAN OPERASIONAL






POSKO SATLINMAS








Nomor 11 Tentang Sarana dan Prasarana Tahun 2023 Satgas Linmas dan Satlinmas


Proses Alur *E-Catalog* Pakaian Tugas Satlinmas

Melalui https://e-katalog.lkpp.go.id/




Setelah akses e-catalog kemudian pilih menu Sektoral





Di Menu Sektoral, kemudian pengguna dapat memilih melalui menu Search Instansi penyedia (Kementerian Dalam Negeri)

Setelah masuk pada instansi penyedia, Pengguna dapat memilih angka 8 terkait Pakaian Dinas kementerian Dalam Negeri Kemudian sesuaikan layanan dengan Daerah masing-masing, dan Pilihan layanan penyediaan Pakaian Tugas sudah dapat di akses










KESIMPULAN

Poin Penekanan

- Dengan adanya perubahan paradigma dan berlakunya Permendagri No. 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana Bagi Satgas Linmas dan Satlinmas, maka Kepmendagri No. 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil (Hansip) yang mengatur Pakaian Hijau Satlinmas secara resmi dicabut dan sudah tidak belaku
- 2) Dalam rangka tertib administrasi, Pemerintah Daerah Wajib mengacu pada Permendagri No. 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana Bagi Satgas Linmas dan Satlinmas yang telah memuat secara jelas pengaturan terkait spesifikasi
- 3) Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah daerah diminta untuk mensosialisasikan Permendagri dimaksud kepada OPD terkait sampai dengan Desa/Keluruhan.









Nomor 11 Tentang Sarana dan Prasarana Tahun 2023 Satgas Linmas dan Satlinmas



TERIMAKASIH

